

PENYELESAIAN SENGKETA ATAS HARTA PERKAWINAN SETELAH BERCERAI¹

Oleh: Felicitas Marcelina Waha²

ABSTRAK

Harta Perkawinan akibat sengketa setelah terjadi perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan umumnya dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, "Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mepedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya". Sementara itu, harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Manfaat dibuat perjanjian perkawinan bagi kehidupan pribadi masing-masing, para pihak, mereka yang membuat perjanjian baik suami maupun istri mempunyai kelapangan dan kebebasan bertindak, kebebasan bertindak melakukan tindakan hukum dan memanfaatkan. Selain mempunyai kelapangan dan kebebasan bertindak juga penegakan rasa keadilan, peningkatan kualitas kerja; peningkatan taraf ekonomi Negara. Manfaat perjanjian perkawinan dalam hal penyelesaian sengketa dapat menghemat waktu dan biaya berperkara.

¹ Artikel skripsi.

² NIM: 090711463. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Kata kunci: harta perkawinan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbincangan seputar masalah harta yang didapat dalam perkawinan oleh suami dan isteri masih tabu di mata masyarakat. Rupanya masyarakat masih memandang sebelah mata masalah ini. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta bersama sehingga kondisi itu semakin memperumit proses perceraian di antara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta "ini dan itu" merupakan bagian atau hak-haknya.

Masalah harta bersama dalam perkawinan ini tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya. Artinya, tidak terpikir sedikit pun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. Mereka baru berpikir tentang harta bersama pada saat proses atau setelah terjadinya perceraian.

Untuk itulah, perbincangan mengenai masalah ini perlu diangkat dalam wacana publik. Masyarakat memerlukan pengetahuan yang memadai tentang masalah ini yang justru akan membuka cakrawala pengetahuan kita, bahwa harta bersama itu perlu diketahui sejak awal perkawinan sepasang calon pengantin.

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Yang tidak termasuk dalam kategori harta bersama adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan sebelum masa perkawinan mereka, biasa disebut dengan harta bawaan (seperti halnya harta

warisan) atau harta milik pribadi yang diperoleh setelah masa perkawinan yang biasa disebut harta perolehan (harta hibah, hadiah, dan sedekah).

Masalah harta bersama ini sering menjadi isu hangat di masyarakat kita. Yang pada akhirnya menyita perhatian media, terutama pemberitaan perceraian di antara sejumlah artis yang sampai pada perselisihan tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan. Kasus – kasus perceraian mengenai pembagian harta bersama di kalangan artis atau pejabat sering di-*blow up* oleh media massa. Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta bersama yang memang terkenal rumit. Bahkan, keributan itu selalu berujung pada semakin panasnya sidang – sidang perceraian di pengadilan. Padahal, mereka juga dipusingkan dengan masalah hak asuh anak. Masing-masing pihak saling mengklaim bahwa dirinya yang berhak mendapatkan jatah harta bersama lebih besar dibandingkan pasangannya.

Ketentuan tentang harta bersama dalam perkawinan harus jelas karena berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang boleh dibagi secara bersama di antara pasangan suami istri adalah hanya sebatas pada harta bersama asalkan tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Mengapa dikatakan “jika tidak disebutkan” dalam perjanjian perkawinan? Sebab, dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat jika harta bendanya harus terpisah atau tidak ada harta bersama, ketika perkawinan mereka bubar tidak ada lagi harta yang perlu dibagi. Masing-masing mengambil kembali hartanya secara sendiri-sendiri.

Membahas masalah harta bersama dalam perkawinan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Masalah ini bisa menyangkut pengurusan, penggunaan, dan pembagian harta bersama jika ternyata

hubungan perkawinan pasangan suami istri itu “bubar”, baik karena perceraian maupun kematian. Pasangan suami istri yang bercerai biasanya disibukkan dengan urusan pembagian harta bersama. Bahkan, berdasarkan kenyataan yang sering terjadi, masalah ini kerap menyebabkan proses perceraian menjadi berbelit-belit Perceraian yang hanya tinggal selangkah lagi justru menjadi runyam. Mereka selalu berdebat dan mempersoalkan harta yang menjadi bagiannya.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan itu diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta bersama dalam perkawinan ini diakui secara hukum, termasuk dalam hal pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya. Meskipun secara umum dan mendasar tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami istri, ternyata setelah dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu harus terpisah dari harta bersama dalam perkawinan itu sendiri.

Penyelesaian masalah pembagian harta bersama jarang sekali diselesaikan secara tuntas dan memuaskan karena banyak pasangan suami istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah. Padahal, perjanjian ini sangat penting sebagai pedoman jika suatu saat nanti pasangan suami istri terpaksa harus bercerai karena permasalahan rumah tangga mereka yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai. Masalahnya, wacana tentang perjanjian perkawinan menjadi sesuatu yang tabu dibicarakan oleh masyarakat umum, apalagi dipraktikan. Artinya, dalam pandangan masyarakat, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan

dianggap sama saja untuk bercerai sekalian. Anggapan ini tentu salah kaprah.

Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga. Isi perjanjian perkawinan tidak hanya berupa pemisahan antara harta suami dan harta istri. Isi perjanjian perkawinan bisa berupa hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera. Sebagai contoh, pasangan suami istri dapat saling berjanji bahwa jika sudah menikah, suami tidak boleh berpoligami dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Atau istri diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikannya meskipun sudah berumah tangga.

Harta bersama dalam perkawinan dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena mereka sering menganggap perkawinan adalah suatu perbuatan yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda. Namun, faktanya perbincangan isu-isu itu sangat penting sebagai panduan bagi pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana harta perkawinan akibat sengketa yang terjadi setelah perceraian?
2. Bagaimana persoalan keadilan dalam pengaturan harta bersama dan apa manfaat perjanjian kawin jika terjadi perceraian?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan maupun

penelaan pustaka (literatur) yang ada kaitannya dengan objek penelitian.³

PEMBAHASAN

A. Harta Perkawinan Akibat Sengketa Yang Terjadi Setelah Perceraian

Harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) diatur dalam hukum positif, baik UU Perkawinan, KUHPerdara. Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama perlu didasari kedua sumber hukum positif tersebut. Sebagai contoh jika pasangan suami istri ternyata harus bercerai, pembagian harta bersama mereka harus jelas dan didasari pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum positif tersebut.

Mengapa urusan harta bersama perlu didasari ketentuan yang berlaku dalam hukum positif? Alasannya sederhana, Hukum positif merupakan kaidah hukum nasional yang telah ditetapkan sebagai kaidah hukum masyarakat Indonesia sehingga ketentuan tentang harta bersama tidak didasarkan pada hukum adat atau hukum Islam, karena kedua macam sumber hukum ini telah terintegrasikan ke dalam hukum positif.

Secara umum, berikut ini akan membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketentuan hukum positif tentang harta bersama. Persoalan-persoalan tersebut mencakup pembahasan tentang pengurusan harta bersama, penggunaannya, harta bersama yang berkaitan dengan perkawinan secara poligami, hingga pembagiannya secara adil.

Ketentuan umum harta bersama merupakan pengembangan dari dasar hukum positif tentang harta bersama, yaitu bagaimana memperlakukan harta bersama sebelum harta ini dibagi. Atau dengan kata lain, ketentuan umum mencakup pengaturan hukum bagi suami istri yang

³Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm.52.

masih memiliki hubungan perkawinan terhadap harta bersama mereka.

1) Pengurusan Harta Bersama Dalam Perkawinan.

Di bagian ini akan dijabarkan bagaimana ketentuan hukum tentang pengurusan harta bersama. Menurut ketentuan KUHPdata, suami sendirilah yang berhak mengurus harta bersama, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Istri tidak berhak mencampuri kewenangan suami. Dasar dari ketentuan ini adalah bahwa suami merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap segala urusan yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga, termasuk dalam hal pengurusan harta bersama.

Ketentuan tersebut diatur dalam KUHPdata Pasal 124 ayat 1, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140". Namun, suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 140 ayat 3.

Dalam ayat 2 Pasal yang sama lebih lanjut ditentukan bahwa, "Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami istri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak, di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas".

Perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 tersebut sifatnya "memutus", bukan dalam pengertian mengurus (seperti dalam ayat 1). Maksudnya, perbuatan suami dibatasi, yaitu bahwa dia tidak berhak mengurus harta-harta kekayaan di luar harta bersama, seperti harta bawaan dan harta perolehan karena kedua macam harta tersebut tetap menjadi wewenang masing-masing

pasangan. Sebagai contoh, harta bawaan berupa hibah hanya dapat diurus apabila berkenaan dengan urusan kehidupan anak-anak mereka.

Pada dasarnya, kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan tidak hanya berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan, baik dengan atas nama atau tidak atas nama istri/suami, tetapi juga berkaitan dengan yang dibawah oleh mereka berdua dalam perkawinan. Misalnya, benda-benda atas nama istri berupa tagihan-tagihan dan saham-saham yang dibawa olehnya selama perkawinan, maka benda-benda tersebut tidak dapat dibalik nama menjadi atas nama suami atau atas nama suami istri. Meskipun demikian, benda-benda tersebut tetap menjadi bagian dari harta bersama. Benda-benda tersebut boleh dijual, dipindahtangankan, atau dibebani oleh suami tanpa perantaraan istri.

Di samping adanya benda-benda yang merupakan bagian dari harta bersama, juga ada benda-benda yang tidak termasuk di dalamnya, seperti harta hibah dan harta warisan. Kedua macam harta itu pada dasarnya merupakan harta bawaan atau harta perolehan yang tidak masuk dalam kategori harta bersama. Hal itu tidak berlaku, kecuali jika calon pasangan suami istri menentukan dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat bahwa dua macam harta merupakan harta bersama (harta gono-gini). Hal ini ditentukan dalam KUHPdata Pasal 120. Berdasarkan penjelasan panjang lebar di atas, dapat ditegaskan kembali bahwa wewenang atau kekuasaan suami begitu besar terhadap pengurusan harta bersama. Suami tidak bertanggung jawab terhadap istri berkenaan dengan pengurusan tersebut. Dia juga tidak diwajibkan oleh istri untuk memberikan perhitungan kepadanya, termasuk jika nantinya kebersamaan harta bersama itu bubar. Meskipun demikian, kekuasaan

suami yang begitu besar itu ternyata dibatasi oleh dua hal sebagai berikut:⁴

(a) Dibatasi oleh Undang-undang.

Kekuasaan suami dalam mengurus harta bersama dibatasi oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam KUHPerduta Pasal 124 ayat 3.

Suami dan istri juga boleh menghibahkan secara bersama-sama. Pasal 124 ayat 3 di atas memberikan pengecualian terhadap hibah yang difungsikan untuk memerhatikan kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Artinya, hibah yang dilakukan adalah untuk kepentingan anak-anak dan masa depannya. Dalam bentuk hibah seperti ini, suami diperbolehkan untuk tidak meminta bantuan istrinya.

Suami memiliki batasan berkenaan dengan hibah terhadap benda-benda yang bergerak. Suami tidak diperbolehkan menghibahkan benda bergerak tertentu, kecuali diperjanjikan bahwa hak pakai hasilnya memang dihadiahkan kepada suami.

(b). Dibatasi dengan Kesepakatan Suami Istri dalam Perjanjian Perkawinan

Dalam perjanjian perkawinan dapat ditentukan bahwa suami tanpa bantuan istri tidak dapat memindahtangankan atau membebani (1) benda-benda bergerak, dan (2) surat-surat pendaftaran dalam buku besar perhitungan umum, surat-surat berharga lain, piutang-piutang atas nama (benda-benda bergerak atas nama).

Yang dimaksud benda-benda bergerak atas nama, misalnya atas nama istri dan dibawa masuk dalam perkawinan, atau barang-barang yang diperoleh sang istri sepanjang perkawinan. Dengan demikian, untuk dapat memindahtangankan atau membebani barang-barang tersebut harus ada kerja sama dan kesepakatan di antara mereka berdua (suami istri).

⁴*Ibid*, hlm.60-61.

Perlu dicatat di sini bahwa pada dasarnya akta perjanjian tidak banyak membantu istri karena suami memiliki hak yang sangat besar, yaitu bisa berutang tanpa izin istri. Mengapa suami berwenang sangat besar? Sebagaimana telah dijelaskan bahwa harta-harta yang termasuk dalam kebersamaan harta bersama, maka suami berhak melakukan pengurusan terhadapnya. Dengan demikian, meskipun pada akhirnya harta-harta istri itu atas nama dirinya sendiri, bisa disita dan dilelang untuk melunasi utang-utang yang tergolong dalam kebersamaan harta bersama.

2) Hak Istri dalam Harta Bersama Dalam Perkawinan

Sebagaimana telah dibahas bahwa suami mempunyai kekuasaan yang begitu besar atas harta bersama, baik dalam pengurusan (*beheren*) maupun dalam perbuatan-perbuatan yang sifatnya memutus (*beschikken*) tanpa bantuan dan bahkan tanpa sepengetahuan istri. Meskipun demikian, istri mempunyai sejumlah hak yang didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu.

Istri diperbolehkan membebani atau memindahtangankan barang-barang persatuan dengan kondisi sebagaimana ditentukan dalam KUHPerduta Pasal 125.

Istri juga mempunyai hak untuk melepaskan bagiannya dalam kebersamaan harta kekayaan perkawinan, sebagai berikut.

1. Istri tidak berhak lagi atas bagiannya dari aktiva harta bersama, kecuali hak atas pakaian, selimut, dan sprei.

Hal itu diatur dalam KUHPerduta Pasal 132 ayat 1,

2. Istri dibatasi kewajibannya dalam hal membayar utang – utang harta bersama. Hal ini diatur dalam KUHPerduta Pasal 132 ayat 2.

Kapan batas waktu hak pelepasan itu? Batas waktu yang ditentukan adalah sebulan setelah terjadinya pembubaran atas

kebersamaan harta bersama. Dalam waktu sebulan ini, istri dapat mengajukan hak pelepasan kepada panitera pengadilan negeri di tempat kediaman suami istri yang terakhir. Ketentuan ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 133 ayat 1.

Jika pelepasan itu terjadi karena meninggalnya suami, batas waktu sebulan itu dihitung sejak meninggalnya suami yang memang diketahui oleh istrinya. Hal ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 133 ayat 2.

Pasal 134 ayat 1 mengatur bahwa apabila istri meninggal dalam tenggang waktu sebulan sebelum menyampaikan akta pelepasan, "Maka para ahli warisnya berhak melepaskan hak mereka atas persatuan dengan cara seperti tersebut dalam pasal terakhir, dan dalam tenggang waktu selama satu bulan pula, setelah meninggalnya istri, atau setelah kematian itu oleh mereka diketahui". Lebih lanjut, ayat 2 Pasal yang sama mengatur bahwa hak istri untuk barang-barang selimut dan seprei, tidak bisa diperjuangkan oleh para ahli warisnya.

Hilangnya hak pelepasan ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 136 dan Pasal 137.

3) Penggunaan Harta Bersama Dalam Perkawinan

Oleh karena adanya kebersamaan harta kekayaan antara suami istri, maka harta bersama menjadi hak milik keduanya. Untuk menjelaskan hal ini sebenarnya ada dua macam hak dalam harta bersama, yaitu hak milik dan hak guna. Harta bersama suami dan istri memang telah menjadi hak milik bersama, namun jangan dilupakan bahwa di sana juga terdapat hak gunanya. Artinya, mereka berdua sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapat persetujuan dari pasangannya. Jika suami yang akan menggunakan harta bersama, dia harus mendapat izin dari istrinya. Demikian hal sebaliknya, istri harus mendapat izin

suaminya jika akan menggunakan harta gono-gini. UU Perkawinan Pasal 36 ayat 1 menyebutkan, "Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak".

4) Harta Bersama Dalam Perkawinan dalam Perkawinan Poligami

Bagaimana dengan ketentuan hukum terhadap perkawinan poligami (beristri lebih dari seorang)? KUHPerdara Pasal 180 mengatur bahwa, "juga dalam perkawinan kedua dan berikutnya, menurut hukum ada harta benda menyeluruh antara suami istri, jika dalam perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain". Artinya, ketentuan tentang harta bersama juga berlaku untuk perkawinan secara poligami, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan yang dibuat pasangan suami istri tersebut

Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Berdasarkan ketentuan ini, harta bersama dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua, dan seterusnya. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat

Ketentuan harta bersama dalam poligami juga diatur dalam UU Perkawinan. Pasal 65 ayat 1.

5) Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Setelah Perceraian

Harta bersama umumnya dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPerdara.

Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak

istri. Bagaimana jika terjadi perselisihan di antara mereka? tentang hal ini, apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan. Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan.

Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya.

B. Persoalan Keadilan Dalam Pengaturan Harta Bersama dan Manfaat Perjanjian Kawin Jika Terjadi Perceraian

a). Persoalan Keadilan Dalam Pengaturan Harta Bersama

Pembagian harta bersama dalam perkawinan perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Dalam persoalan harta milik dan harta bersama serta nafkah di dalam dan setelah bubarnya perkawinan, pihak perempuan kerap menjadi pihak yang dirugikan. Hal itu lagi-lagi disebabkan pasangan yang menikah biasanya tidak pernah memikirkan harta bawaannya masing-masing serta harta bersama dan harta milik yang didapat setelah perkawinan. Ketika awal menikah dulu mereka umumnya tidak pernah berpikir untuk bercerai, sehingga, ketika rumah tangga ternyata bubar di tengah jalan, mereka baru bingung soal pembagian harta bersama.

Pembagian dengan komposisi dibagi dua (atau dengan presentase 50 : 50) pun belum tentu sepenuhnya dianggap adil dan keputusannya juga tidak mutlak. Pada

umumnya, pembagian dengan komposisi tersebut baru sebatas membagi harta secara formal, seperti berupa gaji.

Pihak pengadilan dapat memutuskan persentase lain dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, atas dasar pertimbangan siapa yang mengurus dan membiayai anak, siapa yang berkontribusi terhadap harta bersama lebih besar, dan siapa yang ternyata mampu membiayai hidup sendiri. Bagaimana dengan istri yang tidak bekerja (secara formal)? Dalam banyak kasus istri yang tidak bekerja kerap mendapat perlakuan yang tidak adil dalam hal pembagian harta bersama setelah adanya perceraian secara resmi. Sudah seharusnya istri yang tidak bekerja tetap mendapat bagian dari harta gono-gininya bersama dengan suami. Alasannya, apa yang dikerjakan istri selama hidup bersama dengan suaminya adalah termasuk kegiatan bekerja juga. Hanya, memang pekerjaan istri lebih banyak berupa pekerjaan secara domestik (kerumahtanggaan), seperti mengasuh anak, memasak, dan mengurus kebersihan rumah. Jadi, istri yang tidak bekerja tetap mendapat bagian dari harta bersama.

Bagaimana pula dengan suami yang tidak bekerja (secara formal)? Berdasarkan ketentuan yang berlaku, harta bersama, termasuk penghasilan istri, tetap dibagi dua. Seperti halnya dengan kondisi ketika istri tidak bekerja (secara formal), maka suami yang tidak bekerja juga mendapatkan haknya dalam pembagian harta bersama. Hal itu didasarkan pada logika bahwa jika salah satu pihak tidak menghasilkan, pihak yang lain tidak bisa menghasilkan tanpa bantuan yang satunya. Artinya, meskipun salah satu dari mereka tidak bekerja secara formal, ada pekerjaan-pekerjaan lain yang itu dianggap dapat membantu urusan rumah tangga.

Suami yang tidak bekerja secara formal perlu dilihat juga bagaimana kondisinya,

apakah ia menganggur total, mempunyai pekerjaan serabutan, atau jika menganggur total tapi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik? Jika ternyata suami tersebut menganggur total, tetapi tidak mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik, dan harta bersama dibagi dua akan menjadi sesuatu pertanyaan besar. Apakah pembagian seperti ini bisa dikatakan adil? Untuk itulah, pembagian harta bersama juga perlu memerhatikan siapa yang berkontribusi paling besar dalam kebersamaan harta kekayaan suami istri (harta gono-gini).

Dalam realitas kehidupan di masyarakat, pembagian harta bersama kerap menimbulkan persengketaan di antara pasangan suami istri yang telah bercerai, terutama dikarenakan salah satu pasangan ada yang menganggur, baik istri maupun suami. Berdasarkan ketentuan dalam UU Perkawinan, KUHPdata, dan KHI sebagaimana telah dijelaskan, maka masing-masing dari pasangan tersebut mendapat bagian yang sama. Artinya, pasangan yang tidak bekerja tetap mendapatkan bagian. Sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf di atas, istri yang tidak bekerja tetap dianggap bekerja dan berkontribusi dalam kebersamaan harta bersama. Meskipun demikian, pembagian dengan persentase 50 : 50 tidak mutlak, bisa juga didasarkan pada pertimbangan siapa yang paling besar penghasilannya.

Sebagaimana dikutip dari Mesti Sinaga, Asih Kirana, dan Ahmad Febrian,⁵ ada enam kiat strategis mengenai pembagian harta bersama, sebagai berikut :

a. Sebagai langkah awal, seluruh harta keluarga perlu diinventarisasikan dan dipisahkan mana yang merupakan harta bersama (gono-gini), harta bawaan, dan harta perolehan. Untuk memisahkan harta-harta tersebut, soal bagaimana pasangan suami istri menyimpan surat-

surat berharga menjadi sangat penting, Dengan adanya dokumen-dokumen resmi, seperti surat jual beli aset, maka akan mudah diketahui kapan aset itu dimiliki, apakah sebelum atau sesudah terjadinya akad perkawinan. Setelah diketahui mana yang merupakan harta perolehan dan harta bawaan, maka kedua macam harta ini cukup disisihkan karena menjadi hak milik masing-masing pasangan. Harta bersama saja yang kemudian akan dibagi dan dihitung.

b. Setelah diketahui mana yang merupakan harta gono-gini, maka kemudian seluruh aset harta tersebut perlu didata secara lengkap, yang meliputi harta bergerak, seperti mobil, sepeda motor, atau kendaraan lainnya, hingga harta yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, sawah, kebun, tempat usaha, atau aset properti lainnya yang berupa perhiasan, lukisan, koleksi benda antik, perabotan rumah tangga, dan lain-lain.

c. Menginventarisasikan asuransi dan aset investasi yang dimiliki, khususnya yang berbentuk portofolio keuangan, yang meliputi tabungan, deposito, rekening valas di bank, obligasi, reksa dana, atau investasi lainnya. Mengapa investasi atau rekening di bank penting sekali untuk diperhatikan? Sebab, investasi ini sangat rentan untuk digelapkan oleh salah satu pihak pasangan. Suami atau istri bisa saja membuka rekening atau berinvestasi dengan identitasnya sendiri tanpa diketahui oleh pasangannya. Oleh karena jaminan kerahasiannya yang begitu tinggi, pihak bank akan kesulitan untuk menelusuri rekening tersebut. Dalam soal investasi ini, perlu juga ditentukan kapan waktu pencairan dan pembagiannya karena nilai investasi bisa naik atau turun. Setelah semua aset dalam harta gono-gini ditentukan, maka kemudian melakukan langkah perhitungannya.

⁵www.kontan-online.com.

- d. Setelah aset dihitung, kemudian dilakukan kegiatan mendaftarkan dan menghitung semua utang keluarga. Dalam proses pendaftaran ini, jangan buru-buru memilih rumah atau mobil ke dalam daftar yang diharapkan menjadi bagian dalam harta gono-gini. Sebab, jika kredit rumah belum lunas ketika terjadi proses perceraian, kondisi keuangan pasca-perceraian justru jadi morat-marit. Jangan sampai setelah bercerai, penghasilan yang ada tidak cukup membayar cicilan tersebut dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Sebenarnya, penentuancicilan kredittersebut biasanya dihitung berdasarkan penghasilan gabungan suami istri (*join income*).
- e. Jika ternyata salah satu pasangan ngotot ingin menguasai aset kredit tersebut, sebaiknya pasangan yang lain mendatangi bank atau perusahaan yang memberikan kredit. Sebab, pada umumnya sebelum mengucurkan pinjaman, kreditur meminta suami atau istri menjamin kredit yang diberikan kepada pasangannya. Oleh karena itu, salah satu pasangan yang merasa dirugikan bisa saja meminta kepada bank untuk menghapus jaminan pribadi atas kredit tersebut. Jika hal itu tidak dilakukan, masing-masing pasangan tetap bertanggung jawab atas kredit tersebut.
- f. Setelah seluruh aset dikurangi dengan utang-utangnya, maka tinggal dibagi dua, dengan porsi yang disepakati oleh masing-masing pihak. Dengan begitu, harta gono-gini telah selesai dihitung dan dibagi.

Cara tersebut membantu kita untuk menentukan dan menghitung mana yang merupakan bagian masing-masing dalam harta bersama. Langkah tersebut akan lebih mudah dilakukan jika pasangan suami istri yang sedang atau telah bercerai memiliki

bukti perjanjian perkawinan yang menentukan mana harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Akan lebih bagus jika segala bukti tertulis dari hasil jual-beli atas barang-barang yang pernah mereka lakukan selama perkawinan masih tersimpan rapi, sehingga ketika harta tersebut harus dibagikan akan menjadi jelas mana yang merupakan bagian untuk masing-masing pasangan.

b). Manfaat Perjanjian Kawin

Perjanjian perkawinan yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak calon suami istri dan pihak ketiga, sejauh pihak tersangkut.

Jika perjanjian perkawinan yang telah dibuat suami istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian.

Prinsip harta kekayaan suami istri, dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah di bawah penguasaan masing-masing jika tidak ditentukan lain melalui perjanjian. Penyimpangan dari prinsip tersebut dimungkinkan oleh Undang-undang sejauh tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Apabila dasar perkawinan menurut batasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sungguh menjiwai ikatan lahir batin, maka perjanjian mungkin berupa percampuran harta suami istri secara bulat. Kecuali itu memungkinkan pula dalam bentuk-bentuk persatuan untung rugi dan persatuan hasil pendapatan. Dalam hal ini berarti tujuan perjanjian perkawinan merupakan pelepasan hak pribadi masing-masing suami istri secara mutlak yang menjadi harta perkawinan. Atau perlepasan hak secara terbatas, seperti tidak termasuk deposito, tabungan, perhiasan atau pusaka

tinggi, dan lain-lain. Sedang manfaatnya ialah memperkuat ikatan lahir batin serta menumbuhkan rasa saling mempercayai dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami istri.

Perjanjian Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hak namun juga berkaitan dengan kewajiban. Dalam kaitannya dengan harta benda dapat berupa harta benda berwujud dalam arti harta benda yang secara nyata berada di tangan pihak suami istri dan harta benda tidak berwujud dalam arti harta benda milik suami istri yang berada di tangan pihak ketiga dalam bentuk piutang atau harta benda pihak ketiga yang berada ditangan suami istri dalam bentuk utang.

Salah satu tujuan keberadaan hukum bagi kehidupan manusia adalah untuk terciptanya kehidupan manusia yang harmonis. Pada satu sisi, manusia dapat mempertahankan hak, dan suka tidak suka, harus melaksanakan kewajiban pada sisi lain. Ketika hukum berada pada wacana pengetahuan, hukum tidak hanya berperan sebagai instrumen penegakkan keadilan namun juga dapat dijadikan tameng preventisasi bagi manusia pada umumnya agar manusia dapat hidup secara tertib dan damai. Dan ketika hukum secara langsung diterapkan melalui lembaga kekuasaan kehakiman maka hukum dapat dijadikan sumber pemecahan konflik yang terjadi. Manfaat Perjanjian Perkawinan dapat dilihat dalam dua sisi utama, yaitu manfaat perjanjian perkawinan bagi kehidupan pribadi masing-masing suami-istri dan manfaat perjanjian perkawinan jika ternyata terjadi konflik suami istri yang berkaitan dengan harta bersama pada lembaga Peradilan.

1) Manfaat Perjanjian Perkawinan Bagi Kehidupan Pribadi Masing-masing Suami-istri

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditemukan suatu rumusan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan suci. Namun tidak jarang terjadi, kesucian ramah tangga tersebut diracuni oleh gesekan-gesekan yang dipantulkan oleh kesalahpahaman dan atau kecemburuan dalam hal pemanfaatan harta bersama. Dalam kaitan ini, maka manfaat Perjanjian Perkawinan antara lain sebagai berikut:

- (a) Kebebasan Bertindak.**
- (b) Penegakkan Rasa Keadilan.**
- (c) Peningkatan Kualitas Kerja.**
- (d) Peningkatan Taraf Ekonomi Negara.**

2). Manfaat Perjanjian Perkawinan dalam Hal Penyelesaian Kasus Perkawinan Pada Lembaga Peradilan

Telah menjadi suatu asumsi umum bahwa berperkara pada Lembaga Peradilan tidak hanya akan menelan waktu yang relatif lama akan tetapi juga dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam konteks berperkara pada Lembaga Peradilan ditemukan suatu adegium "Tidak ada biaya, tidak ada perkara".

Dengan adanya Perjanjian Perkawinan setidak-tidaknya diperoleh dua hal utama kemanfaatan, yaitu:

- a) Penghematan Waktu.**
- b) Penghematan Biaya**

Ada dua bentuk penyelesaian sengketa harta bersama di Lembaga Peradilan, yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Cara Damai dengan Dibuat Akta Perjanjian Bersama Antara Pihak-pihak yang Bersengketa.
2. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan Hakim Bukan Karena Hasil Perdamaian/Kesepakatan Para Pihak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Harta Perkawinan akibat sengketa setelah terjadi perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) umumnya dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, "Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya". Sementara itu, harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama.
2. Pembagian harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Manfaat dibuat perjanjian perkawinan bagi kehidupan pribadi masing-masing, para pihak, mereka yang membuat perjanjian baik suami maupun istri mempunyai kelapangan dan kebebasan bertindak, kebebasan bertindak melakukan tindakan hukum dan memanfaatkan.

B. Saran

1. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pembagian harta perkawinan, yaitu soal proses perhitungan harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) dan penentuan mana yang merupakan aset untuk suami dan mana untuk istri.
2. Untuk menghadapi peliknya pembagian dan perhitungan harta bersama dalam perkawinan (gono-gini), kita perlu

mengedepankan hati dan pikiran yang jernih.

DAFTAR PUSTAKA

- Badudu, JS. dan SM Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Fatimah, dan Yulianti Muthmainnah, *Harta Gono-Gini; Mencari Formula yang Adil untuk Perempuan*, Swara Rahima, Jakarta, 2006.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Maju Mandar, Bandung, 1990.
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Binacipta, 1978.
- Meliala, Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Aulia, Nuansa Bandung, 2006.
- "Perlukah Perjanjian Pranikah?", www.danareksa.com "Pahit Bercerai Berakhir Manis", www.kontan-online.com www.hukumonline.com
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Martalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.
- Subekti, R., *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, 1990.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,, 2001.
- www.kamushukum.com www.konsultasi.worpress.com